

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

A. Umum

Mempertimbangkan bahwa lebih dari 80% pegawai telah mendapatkan vaksin booster serta untuk mencapai target kinerja organisasi pada triwulan II di setiap satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali sistem kerja selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan sistem kerja selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi COVID-19 di lingkungan Kemen PPPA.

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di Lingkungan Kemen PPPA.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu penyesuaian sistem kerja selama pemberlakuan PPKM di masa pandemi Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA.

D. Landasan Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;
4. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

E. Ketentuan

1. Dengan mempertimbangkan ketentuan PPKM dan tingkat penyebaran Covid-19 pada kondisi terkini, dan telah dilakukan pemberian vaksin booster kepada pegawai di Lingkungan Kemen PPPA, maka diperlukan penyesuaian sistem kerja di Lingkungan Kemen PPPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) secara penuh pada setiap hari kerja;
 - b. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) paling banyak sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) untuk tiap Satuan Kerja setingkat Eselon I;
 - c. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) melakukan presensi di lingkungan kantor dengan menggunakan aplikasi *Location Based Presence* (LBP) Kemen PPPA sesuai dengan ketentuan jam kerja yang telah ditentukan; dan
 - d. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) bertanggungjawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kehadiran dan capaian kinerja pegawai di lingkup satuan kerja masing-masing.
2. Dalam hal kebutuhan khusus/mendesak dan/atau pertimbangan lain. Pejabat Pimpinan Tinggi dapat mengatur atau menyesuaikan kembali pelaksanaan WFO/WFH di lingkup kerja masing-masing dengan memastikan adanya penerapan protokol Kesehatan secara disiplin dan ketat.
3. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) agar senantiasa mengutamakan tanggung jawab pelaksanaan tugasnya, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. memastikan ketersediaan sinyal/jaringan komunikasi untuk bekerja serta responsif saat dihubungkan kantor/atasan langsungnya, atau unit/pihak lain yang terkait pelaksanaan tugas, serta melaksanakan panduan terkait kegiatan/ pertemuan virtual;
 - b. melakukan presensi sesuai jam kerja dan berada dalam radius lingkungan kediaman masing-masing;
 - c. melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai ketentuan hari dan jam kerja, serta kebutuhan unit kerja/satuan kerja;
 - d. menerapkan disiplin melaksanakan tugas meski tanpa diawasi (*self-discipline*), tetap produktif dan berkinerja secara maksimal;
 - e. menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, membatasi diri untuk bepergian ke luar rumah, melakukan kegiatan fisik secara beramai-ramai, atau mendatangi tempat-tempat keramaian baik selama jam kerja; dan
 - f. apabila terdapat alasan/kebutuhan penting dari organisasi, bersedia sewaktu-waktu dipanggil untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*).

4. Atasan ...

4. Atasan Langsung memantau pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) untuk memastikan pegawai tetap berkinerja. Pegawai yang tidak melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) dengan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 3, menjadi bahan pertimbangan Atasan masing-masing untuk penugasan berikutnya, dan dapat dialihkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*).
5. Pegawai yang ditugaskan ke daerah selama masa pandemi Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pimpinan unit/satker agar selektif dalam memberikan tugas perjalanan dinas ke daerah dengan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.
 - b. mentaati protokol kesehatan perjalanan ke daerah yang ditetapkan selama masa pandemi Covid-19 dan memperhatikan zona daerah tujuan.
6. Pegawai yang ditugaskan keluar negeri selama masa pandemi Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pimpinan unit/satker agar selektif dalam memberikan tugas perjalanan dinas ke luar negeri dengan memprioritaskan pada kegiatan esensial;
 - b. mentaati protokol kesehatan perjalanan luar negeri dan pelaksanaan perjalanan internasional yang ditetapkan selama masa pandemi Covid-19; dan
 - c. pegawai yang kembali dari perjalanan ke luar negeri harus melakukan tes antigen/PCR dengan hasil non-reaktif/negatif sebelum melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) maksimal 1x24 jam sebelumnya.
7. Dalam hal terdapat pegawai yang positif/reaktif Covid-19 berdasarkan hasil tes antigen/PCR maka pegawai yang bersangkutan wajib segera melaporkan kepada atasan langsung atau *taskforce* COVID-19 pada unitnya masing-masing untuk selanjutnya Satgas COVID-19 melakukan *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang, *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19 secara seksama dan ekstensif termasuk *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila terdapat pegawai dan keluarga pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19, serta melakukan upaya pencegahan dan penanganannya.
8. menerapkan *scan digital code (QR code)* yang terintegrasi dengan *platform* PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) dan pengunjung/tamu sebelum memasuki kantor Kemen PPPA.

F. Penutup ...

F. Penutup

1. Seluruh pegawai agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan disiplin dan penuh bertanggungjawab.
2. Seluruh pimpinan satuan kerja dan atasan langsung agar mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta memberikan keteladanan dalam melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

